

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian telah dimulai sejak dulu, diawali dengan barter, lalu semakin berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, hingga pada jaman modern sekarang ini dikenal dengan alat tukar yang disebut uang. Peredaran uang di dalam kehidupan masyarakat tentu saja mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup tiap-tiap individu.

Di sinilah fungsi utama bank yaitu sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹ Selain fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat, juga berperan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi dan pelayanan jasa perbankan.

Di Indonesia, bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi moneter, sistem pembayaran, pengaliran dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat sehingga menjadikan lembaga perbankan sebagai posisi sentral dalam pembangunan nasional.

Bagi masyarakat yang memerlukan jasa industri perbankan yang pesat sangatlah menggembirakan karena masyarakat semakin leluasa untuk memilih produk dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pesatnya pertumbuhan perbankan yang disertai globalisasi dan era persaingan bebas telah memacu bank untuk beroperasi dengan iklim usaha yang kompetitif.

Dalam rangka menarik masyarakat untuk menghimpun dana dan menggunakan jasa bank, bank setiap saat berusaha mengeluarkan produk layanan terbarunya. Ditengah-tengah ketatnya persaingan antar bank, setiap bank selalu mencari inovasi baru untuk menjaring nasabah dan berlomba-lomba memberikan keuntungan dari produk yang ditawarkan. Menawarkan bunga yang menjanjikan, mengobral aneka hadiah dan berbagai fasilitas menguntungkan lainnya menjadi

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama, 2001), hal.59.

semacam mode di sektor perbankan akhir-akhir ini. Nasabah kini dimanjakan agar tetap bersedia menyimpan dananya pada bank tertentu serta memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan.

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan layanan keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan. Kecenderungan nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai *financial supermarket* telah memaksa bank-bank untuk memasarkan produk-produk yang telah bervariasi.²

Banyak cara yang dilakukan bank dalam upayanya menambah jumlah nasabah. Selain faktor bunga, kepercayaan dan keamanan, hadiah memang menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang yang ingin menjadi nasabah suatu bank. Penggunaan teknologi juga menjadi kekuatan bank dalam melakukan diversifikasi produk dan menawarkan layanan bank berbasis *all in one*. Kemajuan teknologi informasi yang berjalan sangat pesat menyebabkan *distribution chanel*s untuk memasarkan produk dan jasa bank menjadi semakin cepat dan mudah, serta bersifat *borderless*. Bank-bank semakin banyak menawarkan dan mendistribusikan produk dan jasanya dengan memanfaatkan *electronic based chanel*s seperti pemakaian ATM (*Automated Teller Machine*), *internet banking*, *phone banking*, dan *electronic fund transfer at point of sales (EFTOS)*. Dengan tersedianya beragam fasilitas yang ditawarkan kepada nasabah melalui sebuah kartu ATM, nasabah dapat membayar tagihan telepon rumah, telepon genggam, listrik, air, kartu kredit, asuransi, internet, dan berbagai kemudahan lainnya. Bahkan ada pula kartu ATM yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk menggantikan fungsi uang tunai.

Selain semakin banyaknya pilihan dalam menggunakan produk dan layanan perbankan, meningkatnya aneka ragam produk perbankan tersebut dapat menimbulkan kebingungan nasabah dikarenakan kurangnya informasi mengenai produk dan pelayanan bank yang ditawarkan. Pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan belum dijelaskan secara berimbang, baik mengenai manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat,

² Agus Sugiarto, "Arsitektur Perbankan Indonesia, Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan", <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/05/financial/347769.htm>>.

terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi.³ Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank dapat membuka peluang timbulnya perselisihan antara bank dan nasabah dan memungkinkan terjadinya penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah.

Sebagai suatu lembaga kepercayaan, bank mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dana dan mengelolanya dengan baik untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat tercermin dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan. Kepercayaan masyarakat tersebut merupakan landasan utama bagi kelangsungan usaha dan perkembangan lembaga perbankan, karena kepercayaan masyarakat tersebut sangat erat hubungannya dengan keyakinan masyarakat akan manfaat jasa-jasa perbankan pada umumnya. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.⁴ Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, nasabah perlu mendapat perlindungan dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁵

Bank yang sehat dapat menjamin keamanan dana nasabahnya dan menjamin pengembalian dana pada waktunya, sedangkan nasabah peminjam berkepentingan dalam rangka pembiayaan usahanya dengan tingkat suku bunga yang memadai.⁶ Tingkat kesehatan bank diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu⁷:

³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, LN No.16 Tahun 2005, TLN No.4475, Penjelasan Umum.

⁴ Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal.281.

⁵ Ibid

⁶ Marulak Pardede, *Efektivitas Pengawasan Perbankan*, Jurnal Hukum bisnis Vol.15,(Jakarta: 2001)

⁷ Indonesia, Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN 3790, pasal 7

” Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usah sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Untuk mewujudkan itu semua maka nasabah harus mengetahui secara rinci dan jelas mengenai apa dan bagaimana produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Sehingga dengan begitu nasabah dapat memilah dan memilih dengan baik produk mana yang dapat digunakan oleh nasabah baik untuk menyimpan atau meminjam uang dari bank. Apabila nasabah sudah mengetahui dengan jelas karakteristik produk bank, kelebihan dan kekurangan produk tersebut maka nasabah dapat melakukan transaksi dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menunjang kelancaran transaksi yang dilakukan oleh nasabah tentu bank mempunyai beberapa produk bank yang dapat dipilih sesuai dengan manfaat dan kegunaannya masing-masing oleh nasabah itu sendiri. Tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aktivitas perbankan mengakibatkan banyak terjadi kerugian diakibatkan kesalahan nasabah dalam memilih produk bank yang ia gunakan. Nasabah terkesan asal pakai saja karena beranggapan bahwa semua produk bank yang digunakan untuk menyimpan dana pasti menguntungkan, padahal ada produk simpanan uang pada bank yang dibedakan menurut bunga, pajak, biaya administrasi, dan lain-lain, sehingga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

Sebagai bagian dari program Arsitektur Perbankan Indonesia (API),⁸ khususnya pilar keenam yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan nasabah, dan upaya untuk meningkatkan penerapan *good governance* di sektor

⁸ Untuk mencapai sasaran dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank Indonesia melaksanakan beberapa program kegiatan, yaitu: 1. Program penguatan struktur perbankan, 2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, 3. Program peningkatan fungsi pengawasan, 4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, 5. Program pengembangan infrastruktur perbankan, Program peningkatan perlindungan nasabah. ”*Bank Domestik akan menciut, Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*”, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0104/10/06x1.htm>>.

perbankan, meningkatkan kejelasan manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam berhubungan dengan bank, serta mengurangi informasi asimetris, diperlukan pengaturan yang menyangkut transparansi informasi produk perbankan dan penggunaan data pribadi nasabah.

Nasabah merupakan konsumen pengguna jasa pelayanan perbankan yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat sebagai nasabah.⁹ Upaya untuk melindungi konsumen jasa perbankan telah mendapat perhatian dengan dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰ Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna produk dan jasa pelaku usaha, yang termasuk di dalamnya nasabah bank sebagai konsumen jasa perbankan.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.¹¹

Dikeluarkannya PBI tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Selain sebagai pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen, PBI tersebut juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan tentang asas kepedulian perbankan terhadap risiko nasabah.¹² Untuk jelasnya dibawah ini dikutip bunyi pasal 29 ayat (4) Undang-undang tersebut sebagai berikut:

”(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

⁹ Muhammad Djumhana, op.cit.,hal.282

¹⁰ Selanjutnya disebut Undang-undang Pelindungan Konsumen

¹¹ Selanjutnya disebut PBI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

¹² Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Perbankan* , hal.68 .

Salah satu yang paling penting dicermati dari ketentuan PBI tersebut adalah bahwa bank wajib memberikan informasi mengenai karakteristik produk bank, bukan saja mengenai manfaat dari produk tersebut, tetapi juga risiko yang melekat pada setiap produk bank yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan PBI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dijelaskan bahwa pemilihan produk bank seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Oleh karena itu tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara karakteristik produk yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, terkini dan utuh menjadi tidak terpenuhi karena informasi yang diberikan bank kepada nasabah sering kali hanya merupakan manfaat atau kelebihan saja tanpa memberikan gambaran secara detail mengenai kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan tersebut.

Hal tersebut di atas yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul dalam penulisan tesis ini yaitu **“Tinjauan Yuridis Transparansi Informasi Produk Bank”**

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan transparansi informasi produk bank dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan transparansi informasi produk bank dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan secara khusus di bidang hukum perbankan, terlebih mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dan atau prosedur mengenai transparansi informasi produk bank demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan terhadap nasabahnya.

1.5. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis ini, dilakukan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum sebenarnya merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini, Peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta (sebagai "*legal materials*"), dan menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kedua hal tersebut.¹³

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Kajian hukum normatif mengambil sikap kritis-normatif bertolak dari wawasan atas keberadaan manusia dalam masyarakat serta melancarkan kritik terhadap praktek hukum maupun dogmatik hukum.¹⁴

¹³ Agus Brotosusilo, "*Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian Hukum*", *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, FH-UI), 2005, hlm.1.

¹⁴ *Ibid*, hlm.2

Disiplin kajian hukum normatif menghasilkan hasil kajian preskriptif: merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.¹⁵ Kajian ini dilandasi pandangan relasi subyek-subyek, sehingga hasil kajiannya bersifat inter-subyektif. Kajian ini dilandasi perspektif internal, sehingga Peneliti bersikap sebagai partisipan/pengamat terlibat,¹⁶ dan hasilnya adalah pengetahuan yang inter-subyektif.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini hanya akan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik penelitian;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku majalah, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian setara pendapat para ahli yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

Informasi dalam penelitian ini akan digali melalui studi dokumen, yang dilengkapi dengan wawancara. Informasi dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah secara kualitatif. Hasil analisis terhadap informasi yang didapat dari dokumen diuji silang dengan hasil wawancara.

1.6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.6.1. Kerangka Teoritis

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian¹⁸.

Kriteria teori yang ideal adalah¹⁹:

- a. suatu teori secara logis harus konsisten, tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
- b. suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan yang mempunyai interelasi yang serasi.
- c. pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, dan masing-masing bersifat tuntas.
- d. tidak ada pengulangan ataupun duplikasi didalam pernyataan tersebut.
- e. suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi tertentu yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

Untuk menganalisis data mengenai Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank, peneliti menggunakan teori sistem hukum. Alasan peneliti menggunakan teori sistem hukum adalah karena dengan teori tersebut peneliti dapat melihat Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank.

Mengenai sistem hukum (*legal system*), Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*sctucture*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*culture*).²⁰

Aspek struktur oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut :

“The structure of legal system consist of element of this kind : the number and size of courts; their yurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many memebers sit on the Federal Trade Commission, what a president

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal.123

¹⁹ *Ibid*, hal.123-124

²⁰ Lawrence M Friedman, *American Law*, (New York: W.W.Norton & Co, 1986), hal.5.

can (legally) do not do, what procedures the police departement follows and so on.”²¹

Mengacu pada rumusan di atas, maka Bank Indonesia dan Bank Umum , merupakan aspek struktur dalam sistem hukum. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki wewenang mengatur sistem perbankan, serta perbankan (pengguna jasa Perbankan) yang mengeluarkan ketentuan dan syarat bagi para konsumen (nasabah) pengguna produk perbankan.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (substance). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut :

“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the populer sense of the term- the fact that the speed limit is fifty- five miles an hour, that burglars can be sent to prison. Tah ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar”²²

Dengan demikian Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia. Atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” itulah substansi hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikan sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Diterangkan oleh Friedman mengenai budaya hukum itu sebagai berikut :

“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system,”²³

Kaitan antara budaya hukum dengan Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank adalah bagaimana tingkat kepatuhan Bank terhadap eksistensi dalam Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank, khususnya mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank tersebut. Kepatuhan inilah yang akan menimbulkan adanya ketertiban sosial (social order) atau bahkan ketidaktertiban

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

sosial (social disorder). Melalui keyakinan, nilai, ide dan harapan masyarakat terhadap eksistensi Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan tentang Transparansi Informasi Produk Bank inilah budaya hukum masyarakat dapat diidentifikasi.

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu “proses produksi” dengan menempatkan mesin sebagai struktur, kemudian produk yang dihasilkan sebagai substansi hukum, sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen budaya hukum. Dalam bahasanya, Friedman merumuskan demikian :

“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal structure as a kind of machine. Substance is what the machine manufactures or does. The legal culture is whatever or whoever decides to the machine on and off, and determines how it will be used”

1.6.2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti²⁴.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal.132

²⁵ Indonesia, undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN 3790, pasal 1 angka 2.

- b. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank²⁶ , khususnya berupa jasa penyimpanan uang pada bank (tabungan, deposito, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dibatasi pada produk tabungan.
- c. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran. **Produk bank yang dibahas dalam penulisan tesis ini yaitu tabungan.**
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁷
- e. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang yang mengatur mengenai masalah terkait. Dalam Pembahasan tulisan ini Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan adalah PBI Nomor 7/6/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Data Pribadi Nasabah Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Perbankan, serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini digunakan beberapa tahap atau sistematika penulisan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap tesis ini. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²⁶ Pasal 1 angka 16, Undang-undang Perbankan

²⁷ Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perbankan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Bank dan Nasabah Bank .

Bab ini berisi tinjauan umum bank, hubungan antara bank dan nasabah, dan usaha perlindungan nasabah.

BAB III : Analisis Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bab ini berisi pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama yang dirumuskan dalam BAB I yaitu mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : Analisis Kendala dan Upaya Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bank

Bab ini berisi pembahasan untuk menjawab permasalahan kedua yang dirumuskan dalam BAB I yaitu menguraikan mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan transparansi informasi produk bank, juga upaya mengatasi kendala yang ada.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan akhir penulisan tesis yang terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang hasil akhir penulisan dan saran penulis yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak bersangkutan.